

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan yang didapatkan dalam penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku partisipan penelitian dan sebagian masyarakat Pekanbaru dikategorikan pasca-konvensional artinya kepatuhan terhadap hukum memang atas dasar bahwa aturan itu penting dan ini merupakan tingkat kepatuhan paling tinggi. Namun demikian, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang patuh pada aturan protokol kesehatan Covid-19 karena takut ancaman hukuman. Hasil ini didasarkan pada fakta penurunan kasus Covid-19 dengan pemberlakuan PSBB berjilid. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 di Kota Pekanbaru dilakukan pada tanggal 17 April 2020 dan mengikuti skema Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Perkembangan kasus Covid-19 Kota Pekanbaru sejak Pra-PSBB hingga PSBB III yaitu kasus selama pelaksanaan Pra-PSBB yaitu sebanyak 3.892 kasus, selanjutnya terjadi penurunan kasus pada pelaksanaan PSBB II yang dapat dilihat dari total kasus pada pelaksanaan PSBB II sebanyak 657 kasus turun menjadi 645 kasus pada pelaksanaan PSBB III.
2. Regulasi yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam studi ini adalah Perwako Nomor 160 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro pada Wilayah Kecamatan Tertentu dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 di Kota Pekanbaru. Perwako merupakan aturan tingkat bawah

yang mengatur pelaksanaan teknis di lapangan dalam rangka pengendalian Covid-19 sehingga menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Perwako yang diterapkan di Pekanbaru hanya berlaku di daerah kota tersebut dan tidak berlaku di daerah lain termasuk di kota lain di provinsi Riau selain Pekanbaru.

3. Upaya strategis yang dilakukan pemerintah Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adalah: Menggunakan media cetak sebagai media sosialisasi aturan terkait pencegahan Covid-19. 1) Adapun diantara media cetak yang biasa digunakan untuk sosialisasi aturan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adalah koran, spanduk, pamflet, baliho, dan iklan-iklan yang bisa dipasang di pinggir jalan; 2) Menggunakan media sosial resmi pemerintahan untuk sosialisasi aturan terkait pencegahan Covid-19. Adapun diantara media sosial yang biasa digunakan untuk sosialisasi aturan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adalah Instagram, facebook dan twitter; 3) Menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi. Adapun saluran radio dan televisi yang digunakan dalam sosialisasi adalah saluran lokal seperti Riau TV dan RRI Pekanbaru; 4) Melakukan pemberlakuan jam malam di kota Pekanbaru. Pemberlakuan jam malam dilakukan agar menghindari kerumunan disaat larut malam yang tidak bisa diawasi oleh satgas Covid-19. Pemberlakuan jam malam ini terutama dilakukan pada tempat-tempat usaha yang biasa orang berkumpul seperti terutama pada café dan resto. Pemberlakuan jam malam bagian dari aturan. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 di Kota Pekanbaru dilakukan pada tanggal 17 April 2020. Jam malam berlaku mulai dari pukul 20.00-05.00. Pemberlakuan jam malam cukup efektif dilihat dari penurunan kasus pada pelaksanaan PSBB II yang dapat dilihat dari total kasus pada pelaksanaan PSBB II sebanyak 657 kasus turun menjadi 645 kasus pada pelaksanaan PSBB III; 5) Sosialisasi oleh satuan tugas dengan menggunakan seragam superhero. Filosofi penggunaan seragam superhero tersebut adalah bahwa superhero merupakan pahlawan yang melindungi masyarakat. Demikian juga, satgas berpakaian superhero ingin melindungi masyarakat dengan mengajak

**Roby Rahman, 2022**

***MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU***

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perustakaan.upi.edu](https://perustakaan.upi.edu)

masyarakat untuk taat hukum dan taat prokes agar terhindar dari Covid-19. Seragam superhero yang dipakai adalah diantaranya sipderman dan superman; 6) Sosialisasi mobil antisipasi penyebaran Covid-19. Sosialisasi mobil antisipasi penyebaran Covid-19 yaitu mobil yang dirancang khusus oleh pemerintah dengan melaksanakan konvoi kendaraan dilaksanakan dengan menyusuri ruas jalan guna untuk menyampaikan informasi terkait pencegahan Covid-19; 7) Melakukan razia pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Razia dilakukan baik di malam atau siang hari. Tujuan dari razia ini adalah menertibkan para pelanggar protokol kesehatan serta memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga memberikan efek jera pada pelanggar dan orang lain yang menyaksikan. Razia terutama dilakukan di jalan Sudirman sebagai jalan protokol di kota Pekanbaru. 8) Memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Peraturan Walikota memuat mengenai sanksi denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta apabila sanksi denda tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja. Pemberian sanksi efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat yang cenderung suka melanggar protokol kesehatan; 9) Mendirikan pos penjagaan di pasar sebagai upaya sadar hukum terkait aturan pandemi. Pos penjagaan didirikan di lokasi keramaian terutama di pasar tradisional. Mendirikan pos penjagaan dimaksudkan agar masyarakat merasa takut untuk melanggar protokol kesehatan karena akan diberikan sanksi bagi yang kedapatan melanggar. Mendirikan pos penjagaan cukup efektif karena sebagian masyarakat memang perlu dipaksa agar patuh terhadap hukum. Paksaan tersebut dalam bentuk penjagaan yang ketat terhadap aktifitas mereka; 10) Sosialisasi melalui website resmi pemerintahan. Melalui website resmi pemerintah (Pekanbaru.go.id) dimuat info-info penting dan terbaru terkait kegiatan pemerintah dalam menegakkan aturan selama pandemi Covid-19. Seperti, memuat informasi-informasi sanksi yang diberikan kepada oknum yang telah kedapatan melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Didalam website resmi pemerintahan kota Pekanbaru juga dimuat himbauan-

Roby Rahman, 2022

**MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

himbauan untuk patuh protokol kesehatan; 11) Sosialisasi melalui *figure* patung. Petugas menggunakan figure patung petugas dua dimensi dijalanan yang membawa pesan pencegahan Covid-19 untuk menyadarkan masyarakat mentaati aturan protokol kesehatan. Hal ini juga cukup menarik karena akan menjadi pusat perhatian masyarakat.

4. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 adalah: 1) Sebagian masyarakat tidak menerima informasi yang cukup terkait regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketika ditanyakan kepada masyarakat terkait pengetahuannya terhadap Peraturan wali kota Pekanbaru 160 tentang pedoman pembatasan sosial berskala mikro dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Pekanbaru, lebih dari 50% partisipan menjawab tidak tahu dan tau sedikit dari peraturan wali kota Pekanbaru tersebut. Terlepas dari kelalaian masyarakat yang tidak ingin mencari tahu terkait regulasi yang dibuat oleh pemerintah, juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan satgas Covid-19 untuk lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat; 2) Masyarakat tidak suka membaca aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut UNESCO, masyarakat Indonesia memang memiliki minat baca yang rendah dengan perbandingan 1 diantara 1000 orang. Fakta bahwa minat baca masyarakat masih rendah mengharuskan pemerintah mencari cara terbaik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Misalkan, dengan mengoptimalkan pesan singkat yang berisi regulasi selama Covid-19 dalam poster, spanduk, baliho, ataupun radio dan televisi; 3) Sosialisasi regulasi walikota terhadap penanganan Covid-19 tidak menjangkau setiap sudut kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pemerintah dianggap perlu untuk melakukan integrasi dengan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menekan laju Covid-19. Melakukan integrasi dengan berbagai stakeholder dalam masyarakat diharapkan mampu menjangkau seluruh sudut kota Pekanbaru; 4) Petugas tidak bisa mengawasi semua tempat keramaian seperti pasar dan

masyarakat cenderung hanya patuh jika diawasi oleh petugas. Ketidakberdayaan petugas untuk melakukan pengawasan di setiap sudut keramaian adalah sebuah keniscayaan dikarenakan personil aparat yang memang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Memang tidak semua masyarakat dapat dijangkau oleh petugas dengan keadaan kurangnya personil. Namun, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan sehingga kerja petugas dapat menjadi lebih ringan. Dengan begitu, kendala ini mendukung hasil penelitian bahwa sebagian kecil masyarakat memiliki tingkat kesadaran konvensional dikarenakan sebagian masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan di daerah yang tidak bisa diawasi oleh pemerintah; 5) Sebagian kecil masyarakat tidak percaya dengan adanya Covid-19. Diantara masyarakat ada yang tidak percaya dan sebagian lain ada yang menyatakan bahwa Covid-19 tidak terlalu berbahaya seperti yang diframing oleh media. Mengenai hal ini, salah satu oknum dalam partisipan wawancara mengatakan bahwa dia termasuk orang yang jarang memakai masker karena menurutnya virus corona yang ada saat ini tidak sebahaya apa yang diberitakan oleh media-media saat ini. Masyarakat yang tidak percaya Covid-19 akan mematuhi aturan dengan alasan karena takut ancaman. Dengan begitu, kendala ini mendukung hasil penelitian bahwa sebagian kecil masyarakat memiliki tingkat kesadaran konvensional. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih realistis seperti menunjukkan contoh nyata akibat mengabaikan covid-19; 6) Kurangnya personil aparat yang terdapat dalam satgas tidak sebanding dengan jumlah masyarakat Indonesia. Personil diperlukan untuk menegakkan aturan bagi oknum yang melanggar. Kurangnya personil akan membuat petugas tidak bisa mengawasi semua tempat keramaian. Memang sebagian besar masyarakat memiliki tingkat kesadaran pasca-konvensional dimana mereka akan sadar tanpa perlu diawasi oleh petugas. Namun, kenyataannya petugas masih perlu melakukan pengawasan karena akan selalu ada oknum yang akan melanggar aturan. Ketidakberdayaan petugas untuk menindak setiap oknum tersebut pada

**Roby Rahman, 2022**

***MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

berbagai tempat adalah karena kekurangan personil. Oknum-oknum inilah yang merupakan sebagian kecil masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum konvensional; 7) Sebagian kecil pelaku usaha cenderung melanggar protokol kesehatan terutama terkait menjaga jarak dan memakai masker. Salah satu aturannya adalah pemberlakuan jam malam ini terutama dilakukan pada tempat-tempat usaha yang biasa orang berkumpul seperti terutama pada café dan resto. Misalnya pada saat melakukan razia pemberlakuan jam malam oleh satgas di jenderal Sudirman, Jalan nangka, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Sudirman, Jalan Kasah, Jalan Kereta Api kota Pekanbaru ditemukan oknum café yaitu Dhapu Koffe, Street Boba karena masih membuka tempat usahanya melebihi penetapan waktu yang ditentukan; 8) Kejenuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan. Alasan kejenuhan masyarakat adalah karena pandemik yang tak kunjung selesai serta banyaknya aturan-aturan pembatasan karena Covid-19, sementara itu masyarakat harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

## **B. Saran**

1. Agar lebih memaksimalkan sosialisasi peraturan wali kota Pekanbaru kepada masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya perlu dilakukan langkah strategis seperti pemerintah dapat melibatkan seluruh stakeholder termasuk ormas dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, perlu melakukan pendekatan persuasif terhadap pelanggar aturan dengan cara yang humanis dan tanpa kekerasan. Sehingga masyarakat itu sadar bahwa aturan itu penting untuk mengatur kehidupannya. Penting juga bagi pemerintah untuk membangun komunikasi yang baik dari setiap jenjang pemerintahan mulai dari RT, RW, lurah/kepala desa, camat, dinas, hingga ke tingkat pemda itu sendiri.
2. Agar regulasi pemerintah kota Pekanbaru ditaati oleh segenap lapisan masyarakat, maka regulasi itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru. Sehingga masyarakat itu tahu akan adanya regulasi, masyarakat itu paham akan adanya regulasi, kemudian masyarakat punya sikap yang baik terhadap regulasi, dan pada akhirnya melaksanakan regulasi dengan penuh kesadaran.
3. Dalam melaksanakan upaya strategis yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Pekanbaru, sebaiknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat punya tanggung jawab terhadap aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh wali kota Pekanbaru untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sadar hukum. Selanjutnya dengan keterlibatan berbagai lapisan masyarakat bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi aturan yang lebih baik kedepannya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat terutama dalam aspek metode sosialisasi dan sanksi yang diberikan.
4. Agar kendala yang ditemukan pada penelitian ini dapat diselesaikan maka disarankan beberapa solusi yaitu 1) perlu evaluasi metode sosialisasi bagi pemerintah dan satgas Covid-19 untuk mengantisipasi agar tidak ada masyarakat yang tidak memperoleh dan tidak memahami aturan yang berlaku; 2) mengoptimalkan penggunaan pesan singkat yang berisi regulasi selama Covid-19

**Roby Rahman, 2022**

***MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

dalam poster, spanduk, baliho, ataupun radio dan televisi untuk mengantisipasi masyarakat yang malas membaca; 3) melakukan integrasi dengan berbagai stakeholder dalam masyarakat diharapkan mampu menjangkau seluruh sudut kota Pekanbaru; 4) menggunakan kamera pengawas untuk mengawasi daerah keramaian yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh pemerintah; 5) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih realistis seperti menunjukkan contoh nyata akibat mengabaikan covid-19 untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak percaya covid-19; 6) melibatkan seluruh stakeholder termasuk ormas dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk menanggulangi kekurangan personil satgas; 7) memberikan sanksi pencabutan izin usaha berjangka untuk menanggulangi oknum pelaku usaha yang melanggar; 8) pemerintah mendorong masyarakat melakukan vaksin sehingga dengan begitu akan sedikit melonggarkan aturan protokol kesehatan karena sudah divaksin untuk menghindari kejenuhan.

5. Penelitian ini masih perlu diperluas dan diperdalam terutama dalam aspek faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang belum terjangkau dalam lingkup kajian penelitian ini. Maka disarankan kepada peneliti lain, apakah itu dari kalangan akademisi, dari pemerintah ataupun dari kalangan lembaga-lembaga lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hal yang perlu dikaji dalam penelitian selanjutnya adalah direkomendasikan mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum terutama mempertimbangkan dari faktor sosial, ekonomi, agama dan faktor lainnya.